

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT  
PERIODE 2021-2022**

**Tasya Amanda Arethusa**  
Akademi Akuntansi Bandung  
tasya.aretusa@gmail.com

**Mira Teram Terawati**  
Akademi Akuntansi Bandung  
mirateramterawati@gmail.com

***ABSTRACT***

*Regional autonomy aims to improve equitable development, people's welfare, and public services. The government as a public service provider has the task of managing funds obtained from the community to improve public service facilities through capital expenditure allocation. This study aims to determine the influence of Local Own-source Revenue on Capital Expenditure on Cities and Regencies in West Java Province for the 2021-2022 period. The method of this research is descriptive and verification with a quantitative approach. The data source used in this study is secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency of West Java Province. The population in this study is 9 cities and 18 regencies in West Java Province. The data analysis techniques used in this study are simple linear regression analysis. The study results show that Local Own-source Revenue has an effect on Capital Expenditure.*

***Keywords :*** *Local Own-source Revenue, Capital Expenditure*

**ABSTRAK**

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan juga pelayanan publik di setiap daerah. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik mempunyai tugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat untuk keperluan peningkatan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk pengalokasian belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2021-2022. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu 9 Kota dan 18 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear


sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Semenjak adanya reformasi di Indonesia, pemerintah mengubah sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dari sentralis (pemerintahan terpusat) menjadi desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemerintah mewujudkan kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan (Guntoro, 2021). Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Pada kenyataannya, dalam melaksanakan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan atau alokasi dana yang bersumber dari pendanaan sendiri (PAD) ataupun dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya realisasi pendapatan asli daerah tidak selalu stabil melainkan mengalami fluktuasi. Berikut merupakan data realisasi pendapatan asli daerah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat :

**Gambar 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2022**



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/> (data diolah 2024)

Dilihat dari gambar 1 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pajak daerah menduduki peringkat tertinggi dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Berbanding terbalik dengan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dari sumber ini menduduki posisi terendah setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah masih harus meningkatkan penerimaan yang lain, tidak hanya mengandalkan dari pajak daerah saja. Pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 telah menurunkan nilai realisasi PAD Pemda Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Penurunan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Jawa Barat di tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif. Aktivitas ekonomi yang mengalami penurunan dampak dari pandemi COVID-19 berakibat pada tingkat penerimaan pajak maupun retribusi. Pada Tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ternyata berdampak pada capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang meningkat sekitar 102,21% dari

Rp25.018.098.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp25.571.291.000.000 pada tahun 2022. Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah (Priatna & Purwadinata, 2019). Pengalokasian belanja modal di dasarkan atas kebutuhan daerah yang membutuhkan sarana dan prasarana, tidak hanya untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tetapi untuk fasilitas publik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Pengeluaran daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi belanja diatas 50% kemudian diikuti belanja transfer, belanja modal dan belanja tak terduga. Berikut merupakan data kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat :

Tabel 1 Realisasi Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2022

Tahun	Belanja Daerah (Juta Rupiah)	Belanja Modal (Juta Rupiah)	Persentase	Belanja Pegawai (Juta Rupiah)	Persentase
2019	93.921.009	7.621.110	8,11%	37.584.762	40,02%
2020	89.006.807	2.315.824	2,60%	35.899.316	40,33%
2021	93.166.314	13.484.701	14,47%	35.030.969	37,60%
2022	95.434.147	13.058.769	13,68%	34.998.622	36,67%

Sumber : <https://jabar.bps.go.id/> (data diolah 2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata persentase realisasi kontribusi belanja modal terhadap belanja daerah pada tahun 2021-2022 hanya sekitar 14,08% angka tersebut masih jauh di bawah batas minimal yang diatur dalam Permendagri No.37/2012

yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah. Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja operasi masih mendominasi dari alokasi belanja daerah dengan rata-rata belanja pegawai sekitar 38,65%, angka tersebut melebihi batas maksimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang diperkenankan maksimal hanya 30%. *Stewardship Theory* dan *Signalling Theory* dijadikan teori utama pada penelitian ini. Pemerintah selaku *Stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan yang diterima dari rakyat selaku principal dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. *Signalling Theory* merupakan isyarat atau sinyal yang menandakan apabila tingkat kontribusi masyarakat terhadap pendapatan asli daerah tinggi, maka itu merupakan sebuah sinyal terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2022.

## **TELAHAAN LITERATUR**

### **Stewardship Theory**

*Stewardship Theory* pertama kali dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991). Teori *stewardship* memiliki akar psikologis yang dirancang untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* akan bertindak untuk kepentingan pemilik (Meilisa & Fadli, 2024). Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional. Konsep *stewardship* menganggap manajemen suatu perusahaan bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya (Dhermawan, Terawati, & Suryati, 2024). Pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan

yang diterima dari rakyat selaku principal dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi.

### ***Signalling Theory***

*Signalling Theory* pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence dalam (Natanagara & Terawati, 2023) menyatakan bahwa dalam teori isyarat atau signal, pengirim informasi berusaha untuk memberikan potongan informasi yang relevan kepada penerima informasi agar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, penerima informasi akan menyesuaikan tindakannya berdasarkan pemahamannya terhadap sinyal yang diterima. Berdasarkan teori *signalling*, apabila tingkat kontribusi masyarakat terhadap pendapatan asli daerah tinggi, maka ini merupakan sinyal terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat lebih baik.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2021). Indikator PAD dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD Yang Sah}$$

### **Belanja Modal**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2021). Adapun Indikator Belanja Modal (BM) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \text{BT} + \text{BPM} + \text{BGB} + \text{BJIJ} + \text{BATL}$$

Keterangan :

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2019). Berdasarkan hal tersebut, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan metode verifikatif digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk Laporan Realisasi APBD Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di

Provinsi Jawa Barat yang meliputi 18 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga total populasi adalah 27 data. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2021-2022, dikarenakan pada tahun tersebut laporan realisasi anggaran telah selesai diaudit dan dipublikasikan oleh setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah sampel sebanyak 27 daerah, maka jumlah sampel dalam penelitian ini keseluruhan menjadi (27 daerah x 2 periode) 54 data. Berikut ini merupakan Kota dan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian:


Tabel 1 Sampel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bogor	15	Kabupaten Karawang
2	Kabupaten Sukabumi	16	Kabupaten Bekasi
3	Kabupaten Cianjur	17	Kabupaten Bandung Barat
4	Kabupaten Bandung	18	Kabupaten Pangandaran
5	Kabupaten Garut	19	Kota Bogor
6	Kabupaten Tasikmalaya	20	Kota Sukabumi
7	Kabupaten Ciamis	21	Kota Bandung
8	Kabupaten Kuningan	22	Kota Cirebon
9	Kabupaten Cirebon	23	Kota Bekasi
10	Kabupaten Majalengka	24	Kota Depok
11	Kabupaten Sumedang	25	Kota Cimahi
12	Kabupaten Indramayu	26	Kota Tasikmalaya
13	Kabupaten Subang	27	Kota Banjar
14	Kabupaten Purwakarta		

Sumber: <https://jabarprov.go.id/> (data diolah)

Gambar 2 Paradigma Penelitian

Dari uraian di atas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan paradigma penelitian, maka Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

#### Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 (dalam juta rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Rata-Rata
		2021	2022	
1	Kabupaten Bogor	3.761.911	3.682.560	3.722.236
2	Kabupaten Sukabumi	676.557	712.539	694.548
3	Kabupaten Cianjur	792.908	556.037	674.473
4	Kabupaten Bandung	1.095.970	1.237.274	1.166.622
5	Kabupaten Garut	560.783	486.039	523.411
6	Kabupaten Tasikmalaya	375.030	305.276	340.153
7	Kabupaten Ciamis	273.498	302.210	287.854
8	Kabupaten Kuningan	343.865	220.563	282.214
9	Kabupaten Cirebon	680.581	800.176	740.379
10	Kabupaten Majalengka	466.788	480.154	473.471
11	Kabupaten Sumedang	470.282	542.755	506.519
12	Kabupaten Indramayu	529.952	563.305	546.629
13	Kabupaten Subang	494.539	312.782	403.661
14	Kabupaten Purwakarta	515.747	561.928	538.838
15	Kabupaten Karawang	1.651.851	1.561.873	1.606.862
16	Kabupaten Bekasi	2.544.000	2.537.932	2.540.966
17	Kabupaten Bandung Barat	540.784	667.244	604.014
18	Kabupaten Pangandaran	175.131	256.750	215.941
19	Kota Bogor	1.075.240	1.147.623	1.111.432
20	Kota Sukabumi	344.401	362.744	353.573
21	Kota Bandung	2.195.972	2.754.478	2.475.225
22	Kota Cirebon	401.086	540.343	470.715
23	Kota Bekasi	2.536.707	2.598.632	2.567.670
24	Kota Depok	1.536.969	1.512.545	1.524.757
25	Kota Cimahi	405.105	394.677	399.891
26	Kota Tasikmalaya	445.335	341.730	393.533
27	Kota Banjar	127.104	131.127	129.116

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (Data Diolah 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, rata-rata realiasi penerimaan daerah Kota Dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2022 masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mampu menggali sumber potensial pendapatan di daerahnya. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa keuangan pemerintah

daerah (Pemda) masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, termasuk dalam masa krisis pandemi COVID-19. (<https://www.antaranews.com>). Pada tahun 2021, realisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp3.761.911 dengan persentase kontribusi dari pajak daerah (65,28%), retribusi daerah (3,36%), hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (1,89%) dan lain-lain PAD yang sah (29,45%). Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman menjelaskan, persentase realisasi Pemkab Bogor sepanjang 2021 kemarin mencapai 112,67% atau senilai Rp3,7 triliun dari target Rp3,3 triliun. Arif menjelaskan, berbagai upaya dilakukan jajarannya hingga PAD ini bisa melebihi target, seperti mengoptimalkan penggalan potensi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. (<https://jabar.bpk.go.id/>). Adapun daerah dengan realisasi PAD terendah pada tahun 2021 yaitu Kota Banjar dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp127.104 dengan persentase kontribusi dari pajak daerah (13,73%), retribusi daerah (2,53%), hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (3,08%) dan lain-lain PAD yang sah (87,53%). Dikutip dari (<https://timesindonesia.co.id>) Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Edi Herdianto, rendahnya capaian PAD (74,42%) ini karena Kota Banjar masih mengandalkan pendapatan sektor perdagangan yang bersumber dari sektor retribusi pasar. Adapun yang menjadi kendala karena situasi pasar sekarang ini masih dalam situasi sulit sehingga berdampak pada tercapainya realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar. Pada tahun 2022, penerimaan dari pendapatan asli daerah cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Kabupaten Bogor kembali menempati posisi dengan penerimaan dari pendapatan asli daerah tertinggi yaitu sebesar Rp3.682.560 sedangkan posisi dengan penerimaan dari pendapatan asli terendah yaitu Kota Banjar hanya sebesar Rp131.127

### **Belanja Modal**

Tabel 4 Realisasi Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2021-2022 (dalam juta rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Rata-Rata
		2021	2022	
1	Kabupaten Bogor	1.701.254	1.414.652	1.557.953
2	Kabupaten Sukabumi	510.595	452.409	481.502

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Rata-Rata
		2021	2022	
3	Kabupaten Cianjur	384.534	347.410	365.972
4	Kabupaten Bandung	706.782	846.920	776.851
5	Kabupaten Garut	558.797	700.944	629.871
6	Kabupaten Tasikmalaya	239.411	306.853	273.132
7	Kabupaten Ciamis	402.634	439.554	421.094
8	Kabupaten Kuningan	320.728	229.853	275.291
9	Kabupaten Cirebon	361.540	314.168	337.854
10	Kabupaten Majalengka	590.725	419.964	505.345
11	Kabupaten Sumedang	353.171	481.478	417.325
12	Kabupaten Indramayu	306.791	251.932	279.362
13	Kabupaten Subang	371.017	344.110	357.564
14	Kabupaten Purwakarta	305.961	211.006	258.484
15	Kabupaten Karawang	955.604	993.705	974.655
16	Kabupaten Bekasi	726.057	745.404	735.731
17	Kabupaten Bandung Barat	346.129	341.546	343.838
18	Kabupaten Pangandaran	375.712	313.545	344.629
19	Kota Bogor	418.874	571.967	495.421
20	Kota Sukabumi	135.679	103.817	119.748
21	Kota Bandung	721.566	644.172	682.869
22	Kota Cirebon	113.105	150.427	131.766
23	Kota Bekasi	1.189.301	1.073.714	1.131.508
24	Kota Depok	701.368	805.430	753.399
25	Kota Cimahi	247.061	81.570	164.316
26	Kota Tasikmalaya	381.031	380.209	380.620
27	Kota Banjar	59.276	92.012	75.644

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (Data Diolah 2024)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, rata-rata realisasi belanja modal yaitu sebesar Rp491.546 termasuk ke dalam kategori rendah. Kondisi rendahnya Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 - 2022 disebabkan pada tahun tersebut Pemerintah sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19. Rendahnya penerimaan dari pendapatan asli daerah ataupun sumber lainnya menyebabkan pengalokasian dana untuk keperluan belanja modal juga mengalami penurunan, pengalokasian dana lebih diutamakan untuk belanja hibah serta belanja pegawai. (<https://jabar.bps.go.id>). Pada tahun 2021 sampai 2022, struktur belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didominasi oleh belanja operasi yang mencapai 74,37% diikuti oleh belanja modal 13,68%, belanja transfer 11,58% dan paling kecil perannya belanja tak terduga hanya sebesar 0,36%. Persentase belanja modal masih

tergolong rendah karena batas yang diatur dalam Permendagri No.37/2012 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari total belanja daerah. Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan realisasi belanja modal tertinggi yaitu Rp1.701.254 pada tahun 2021 dan Rp1.414.652 pada tahun 2022 sedangkan realisasi belanja modal terendah ditempati oleh Kota Banjar yaitu hanya Rp59.276 pada tahun 2021 dan Rp81.570 pada tahun 2022. Penurunan alokasi belanja daerah ini sejalan dengan *refocusing* anggaran dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19.

### **Analisis Verifikatif**

Tabel 5 Regresi Linear Sederhana

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	186,162	32,828		5,671	0,000
	Pendapatan Asli Daerah	0,326	0,025	0,872	12,824	0,000

Hasil persamaan analisis regresi linear sederhana pada tabel diatas didapatkan persamaan  $Y = 186,162 + 0,326X$ . Dari persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 186,162 mengandung arti bahwa apabila nilai pendapatan asli daerah itu konstan atau tetap, maka belanja modal sebesar 186,162. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0,326 artinya, apabila pendapatan asli daerah meningkat satu (1) satuan, maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,326. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal akan meningkat, dan arah pengaruhnya positif.

### **Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Korelasi

		PAD	Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah	<i>Pearson Correlation</i>	1	0,872**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		0,000

	N	54	54
Belanja Modal	<i>Pearson Correlation</i>	0,872**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,000	
	N	54	54

Nilai koefisien sebesar 0,872 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X (PAD) dan variabel Y (Belanja Modal) masuk ke dalam tingkat hubungan yang sangat tinggi. Hubungan yang terjadi yaitu hubungan positif, jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,872 <sup>a</sup>	0,760	0,755	166,04515

Nilai *R Square* pada tabel di atas menunjukkan nilai 0,760. Artinya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 76%, sisanya yaitu (100% - 76%) = 24% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	186,162	32,828		5,671	0,000
	Pendapatan Asli Daerah	0,326	0,025	0,872	12,824	0,000

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, diperoleh hasil  $t_{hitung}$  sebesar 12,824. Untuk mengetahui  $t_{tabel}$  dapat dihitung dengan menggunakan rumus  $df = n - k$  dengan taraf ( $\alpha$ ) = 0,05, dimana  $t_{tabel} : t(\alpha/2; n - k) = (0,025 ; 52) = 2,007$ . Berdasarkan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 \leq 0,05$ ) serta perbandingan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  ( $12,824 \geq 2,007$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2022**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal. Semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah maka besarnya persentase pengalokasian dana untuk belanja modal dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dan teori *signalling*. Pemerintah selaku *stewardship* berperan untuk mengelola penerimaan dari pendapatan asli daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pengalokasian dana ke dalam belanja modal. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Rendahnya kontribusi masyarakat terhadap sektor penerimaan pendapatan asli daerah yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan sebuah sinyal terhadap pemerintah daerah agar bisa lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pengalokasian dana untuk belanja modal bisa ditingkatkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu oleh (Asmawiah & Sulistiyo, 2022) dan (Gerungan, 2024) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Adapun hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin meningkat juga Belanja Modal yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Asmara, 2023) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun yang menyebabkan variabel PAD tidak berpengaruh yaitu karena kurang terkelolanya sumber-sumber penerimaan daerah seperti kurang tercapainya kewajiban membayar pajak bagi

masyarakat atau pelaku usaha, sistem pelaporan perizinan bagi pelaku usaha yang masih kurang terstruktur dengan baik, proses pembagian laba yang belum memenuhi target sesuai data jumlah perusahaan yang ada di Kota Cirebon meliputi perusahaan yang di miliki daerah, swasta atau kumpulan usaha masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Realisasi PAD pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2021-2022 tergolong dalam kategori rendah, hal ini disebabkan pada tahun tersebut perekonomian di seluruh sektor usaha mengalami penurunan sehingga pemerintah dan masyarakat sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Realisasi Belanja Modal pada periode tersebut pun tergolong dalam kategori rendah, hal ini disebabkan rendahnya penerimaan dari pendapatan asli daerah ataupun sumber lainnya yang menyebabkan pengalokasian dana untuk keperluan belanja modal juga rendah, pengalokasian lebih diutamakan untuk keperluan belanja daerah yang lain seperti belanja hibah yaitu bantuan sosial saat pandemi Covid-19 serta belanja pegawai yaitu gaji pegawai pemerintahan. PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebesar 76%, hal ini menandakan bahwa tingkat kontribusi masyarakat sudah cukup tinggi terhadap pendapatan asli daerah, sisanya yaitu 24% masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti ajukan adalah Pemda Jabar diharapkan dapat mengoptimalkan sumber penerimaan potensial yang ada di daerahnya tidak hanya mengandalkan dari pajak daerah saja, namun sumber yang lain juga harus ditingkatkan. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak taat membayar pajak atau retribusi juga merupakan langkah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Realisasi penerimaan dari PAD yang tinggi merupakan salah satu faktor meningkatnya belanja modal dalam rangka peningkatan pelayanan publik di daerah sehingga diharapkan juga dapat lebih bijak dalam mengalokasikan belanja modal demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada

Provinsi lainnya yang terdapat di Indonesia atau pada Provinsi yang sama dengan penelitian ini baik menggunakan variabel yang sama ataupun dengan menambah variabel independen lain seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artiyanto, S. (2022, November 15). *Capaian PAD di Kota Banjar Rendah, Ini Kendalanya*. Retrieved from <https://timesindonesia.co.id>
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusa*.
- Daerah, P. (2022). Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat: <https://jabar.bps.go.id/>
- Daerah, P. (n.d.). *PORTAL JABAR*. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/>
- Dhermawan, R. W., Terawati, M. T., & Suryati, E. (2024). Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Nusa Akuntansi Vol.1 No.2*.
- Gerungan, H. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Kolibi*.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*.
- Indonesia, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Indonesia, P. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P. (2022). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Meilisa, M., & Fadli. (2024). Analisis Akuntabilitas Publik Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Indonesia. *Edunomika*.

- Natanagara, D., & Terawati, M. T. (2023). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia).
- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- RI, B. (2022, Maret 4). *PAD Kabupaten Bogor 2021 Lampau Target*. Retrieved from <https://jabar.bpk.go.id>
- Safitri, H. D., & Asmara, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi)* 9(5).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (Ed. 2. Cet. 3. ed.). Bandung: Alfabeta.
- Terawati, M. T., & Rachman, F. R. (2023). *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir*. Bandung: CetakBuku.id.